



PEDOMAN TEKNIS INOVASI

KLINIK PBJ

KONSULTASI ELEKTRONIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA

MUDAH

DIMANA SAJA

CEPAT

KAPAN SAJA



PEDOMAN TEKNIS INOVASI KLINIK PBJ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Kepala Daerah dapat membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, UKPBJ memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka diharapkan mampu menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (Procurement Center of Excellence), yaitu UKPBJ yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, serta mampu melakukan perbaikan berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah dan manfaat dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ yang terdiri atas lima level, yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kapabilitas tersebut adalah dengan menghadirkan layanan konsultasi pengadaan barang/jasa yang mudah diakses, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan para pelaku pengadaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi “KLINIK PBJ” (Konsultasi Elektronik Pengadaan Barang/Jasa) sebagai media konsultasi dan pendampingan berbasis teknologi informasi yang

bertujuan meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Inovasi KLINIK PBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.

Adapun tujuan pelaksanaan inovasi ini adalah:

1. Tersedianya pendampingan proses pengadaan yang cepat dan tepat.
2. Tersedianya tempat Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang efektif dan efisien

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Inovasi KLINIK PBJ meliputi:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Pejabat Pengadaan.
3. Kelompok Kerja Pemilihan.
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
7. Pelaku pengadaan lainnya yang membutuhkan konsultasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa.

E. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	21 April 2025
2	Pembentukan tim	2 Mei 2025
3	Pemilihan ide	7 Mei 2025
4	Penjaringan Ide	15 Mei 2025
5	Uji Coba	19 Mei 2025
6	Penerapan Inovasi	22 Mei 2025

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI

A. Gambaran Umum Inovasi

KLINIK PBJ merupakan layanan konsultasi pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka melalui media elektronik dan tatap muka. Layanan ini memberikan kemudahan bagi para pelaku pengadaan untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara cepat, mudah, dan akuntabel.

B. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan KLINIK PBJ meliputi:

1. Penetapan tim pengelola layanan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan.
3. Penyediaan media konsultasi elektronik.
4. Penyusunan standar pelayanan dan mekanisme konsultasi.
5. Sosialisasi layanan kepada seluruh perangkat daerah.

C. Pedoman Teknis Inovasi

Klinik Konsultasi Pengadaan barang dan Jasa dapat diakses secara online melalui tautan <https://sites.google.com/view/klinikpbjbangka>, dengan alur sebagai berikut :

1. Ketik tautan : <https://sites.google.com/view/klinikpbjbangka>;
2. Kemudian akan muncul halaman utama;
3. Pilih peran pelaku pengadaan (penyedia, non penyedia);
4. Setelah dipilih peran pelaku pengadaan, isi formulir konsultasi yang telah disediakan;
5. Selanjutnya konsultasi online dapat langsung diposting atau dikirim ke tujuan yang telah dipilih sebelumnya.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan inovasi, tingkat pemanfaatan layanan, serta kualitas pelayanan yang diberikan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Inovasi KLINIK PBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi KLINIK PBJ ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan konsultasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan KLINIK PBJ dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.